



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata Permohonan telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan Pemohon :

HARDADIK, Tempat/Tanggal Lahir: Lumajang, 15 September 1986, Umur: 38 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, Agama: Islam, Alamat: Kampung Bina Marga, RT.003/RW.002, Kel. Pinang Kencana, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi. Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut setelah :

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan Pemohon

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dibawah Register Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Tpg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nik: **3508031509860006**, tertanggal **26 Februari 2020**;
2. Bahwa, Pemohon ingin melakukan Perubahan Nama Pemohon Pada Akte Kelahiran anak Pemohon, yang semula tertulis, **HARDADIK SANTOSO** diubah menjadi **HARDADIK** sebagaimana Kutipan akte kelahiran Anak Pemohon yang bernama **AHMAD ALFIANNUR** dengan nomor **2172-LU-10052012-0011** yang dikeluarkan oleh **Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang**, tertanggal **10 Mei 2012**;
3. Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya ialah **HARDADIK** berdasarkan Kutipan akte kelahiran Pemohon nomor **2172-LT-17012024-0009** yang dikeluarkan oleh **Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang** tertanggal 18 Januari 2024 Surat Keterangan Nomor : 470/039/7.2.9.04/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Pinang Kencana pada tanggal 29 Januari 2024;

Halaman 1 dari 8 perkara permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, Pemohon ingin melakukan perubahan Nama Pemohon Pada Akte Kelahiran, anak Pemohon lakukan guna untuk kepentingan anak yang berkaitan dengan data sekolah dan menyesuaikan data-data Kependudukan.

5. Bahwa, untuk pengesahan perubahan Nama Pemohon Pada Akte Kelahiran anak Pemohon, tersebut terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungpinang.

Bahwa, berdasarkan uraian – uraian Pemohon diatas, bersama ini Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungpinang, untuk memberikan ijin dengan satu surat Penetapan tentang perubahan Nama Pemohon Pada Akte Kelahiran anak Pemohon dengan amar penetapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk Perubahan Nama Pemohon Pada Akte Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis **HARDADIK SANTOSO** diubah menjadi **HARDADIK**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, untuk Perubahan Nama Pemohon Pada Akte Kelahiran Anak Pemohon sebagaimana Kutipan akte kelahiran Anak Pemohon yang bernama **AHMAD ALFIANNUR** dengan nomor **2172-LU-10052012-0011** yang dikeluarkan oleh **Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang**, tertanggal **10 Mei 2012**, yang semula tertulis **HARDADIK SANTOSO** diubah menjadi **HARDADIK** berdasarkan Kutipan akte kelahiran Pemohon nomor **2172-LT-17012024-0009** yang dikeluarkan oleh **Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang** tertanggal 18 Januari 2024 Surat Keterangan Nomor : 470/039/7.2.9.04/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Pinang Kencana pada tanggal 29 Januari 2024. Dengan memperlihatkan salinan resmi dari Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan dan Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir dipersidangan, yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya itu Pemohon telah mengajukan surat-surat sebagai bukti, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3508031509860006, tanggal 26-02-2020 atas nama **HARDADIK**, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3508032608130008 tanggal 11-12-2023 atas nama Kepala Keluarga HARDADIK, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 269/21/V/2010 antara HARDADIK dengan LIKA WIJAYANTI tanggal 17 Mei 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Akte Kelahiran atas nama AHMAD ALFIANNUR Nomor 2172-LU-10052012-0011 tanggal sepuluh mei duaribu dua belas, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Akte Kelahiran atas nama HARDADIK Nomor 2172-LT-17012024-0009 tanggal delapan belas januari duaribu dua puluh empat, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMIN/644/II/YAN.2.3/2024, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kota Tanjungpinang tanggal 23 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 470/039/7.2.9.04/2024 tanggal 29 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pinang Kencana, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai, juga telah memenuhi bea meterai yang cukup, karenanya telah memenuhi sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah. Keterangan para saksi tersebut selengkapya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Ferry Andrianto, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Ahmad Alfiannur semula tertulis Hardadik Santoso mejadi Hardadik;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Kampung Bina Marga, RT.003/RW.002, Kel. Pinang Kencana, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa sehari-hari Pemohon berperilaku baik dan tidak pernah ada masalah di lingkungan tempat tinggalnya;

Halaman 3 dari 8 perkara permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bernama Hardadik bukan Hardadik Santoso
 - Bahwa alasan Pemohon merubah namanya pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Ahmad Alfiannur dari Hardadik Santoso menjadi Hardadi karena ingin memperbaiki data-data administrasi kependudukan anak Pemohon tersebut ;
 - Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berkelakuan baik karena tidak pernah berhadapan dengan hukum;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Ridho Artha Nugraha, dipersidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon selaku rekan kerja Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Ahmad Alfiannur semula tertulis Hardadik Santoso mejadi Hardadik;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kampung Bina Marga, RT.003/RW.002, Kel. Pinang Kencana, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa sehari-hari Pemohon berperilaku baik dan tidak pernah ada masalah di lingkungan tempat tinggalnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bernama Hardadik bukan Hardadik Santoso
- Bahwa alasan Pemohon merubah namanya pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Ahmad Alfiannur dari Hardadik Santoso menjadi Hardadi karena ingin memperbaiki data-data administrasi kependudukan anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berkelakuan baik karena tidak pernah berhadapan dengan hukum;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak ada mengajukan Kesimpulan/konklusi pada persidangan dan menyatakan tetap pada permohonan dan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak mengajukan bukti lagi, maka selanjutnya mohon Penetapan;



Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon pada dasarnya adalah untuk perubahan nama Pemohon dari Febri Yeni Mardjunas menjadi Febri Yeni.M dengan alasannya adalah Pemohon ingin memperbaiki data-data administrasi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti, P-1, P-2 dan P-6 serta keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon bertempat tinggal Kampung Bina Marga, RT.003/RW.002, Kel. Pinang Kencana, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, oleh karena itu Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan P-2 Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, maka Pengadilan Negeri Tanjungpinang akan memberlakukan ketentuan hukum positif yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti yang diajukan dan keterangan para saksi didapati fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nik: **3508031509860006**, tertanggal **26 Februari 2020**;
2. Bahwa, Pemohon ingin melakukan Perubahan Nama Pemohon Pada Akte Kelahiran anak Pemohon, yang bernama AHMAD ALFIANNUR yang semula nama ayah tertulis **HARDADIK SANTOSO** diubah menjadi **HARDADIK** sebagaimana Kutipan akte kelahiran Anak Pemohon yang bernama **AHMAD ALFIANNUR** dengan nomor **2172-LU-10052012-0011** yang dikeluarkan oleh **Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang**, tertanggal **10 Mei 2012**;
3. Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya ialah **HARDADIK** berdasarkan Kutipan akte kelahiran Pemohon nomor **2172-LT-17012024-0009** yang dikeluarkan oleh **Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang** tertanggal 18 Januari 2024;
4. Bahwa, Pemohon ingin melakukan perubahan Nama Pemohon Pada Akte Kelahiran, anak Pemohon guna untuk kepentingan anak yang berkaitan dengan data sekolah dan menyesuaikan data-data Kependudukan.

Halaman 5 dari 8 perkara permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah supaya Pengadilan menetapkan dan memberikan Izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama AHMAD ALFIANNUR yang semula tertulis Hardadik Santoso menjadi Hardadik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut yang didapat dari keterangan para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan, Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan oleh karena itu maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum atau perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya patutlah untuk dikabulkan dengan adanya perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat Permohonan ini ditanggung oleh Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat Permohonan ini ditanggung oleh Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk Perubahan Nama Pemohon Pada Akte Kelahiran anak pemohon yang bernama AHMAD ALFIANNUR semula tertulis **HARDADIK SANTOSO** diubah menjadi **HARDADIK** ;
3. Memerintahkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya melakukan penggantian nama Pemohon pada Kutipan akte kelahiran Anak Pemohon yang bernama **AHMAD ALFIANNUR** dengan nomor **2172-LU-10052012-0011** yang semula tertulis **HARDADIK SANTOSO** diubah menjadi **HARDADIK**;

Halaman 6 dari 8 perkara permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 22 Februari 2024, oleh Fausi, S.H, M.H. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Tpg, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan secara elektronik dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Warman Priatno, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Warman Priatno, S.H., M.H.

Fausi, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00

Halaman 7 dari 8 perkara permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp. 10.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)